



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 39/PDT/2012/PT.PALU

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. UMAR AWAD.** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sis Al Jufri No. 10

Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUSLIMIN**

**BUDIMAN, SH** dan **SUJARWADI, SH.** Keduanya

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 89, yang beralamat di

Jalan Merpati No. II A Nomor 68 Kota Palu, Sulawesi

Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

30 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai :

**Pembanding semula Penggugat ;**

### **M E L A W A N**

1. **JOSEP SALIM,** Pekerjaan Wiraswasta, domisili hukum di Kompleks PT.

JUYOMI SINAR LABUHAN, Desa Lelea, Kecamatan

Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut

sebagai :

**Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **Drg. HARIJADI AHMAD MUNANDAR,** Pekerjaan Direktur Utama PT.

Inter Niaga Jakarta berdomisili di Jl. Kalibata Utara II /

No. 50 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai:

**Terbanding II semula Tergugat II ;**

3. **Kepala Kantor Perhanahan Kota Palu,** berdomisili di Jalan R.A.

Kartini No. 101 Palu, selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding III semula Tergugat III;**

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 39/PDT/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.PL yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.776.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.PL kepada Tergugat III pada tanggal 05 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011 dan tanggal 03 April 2012 ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 39/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Desember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 16 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Mei 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 17 Juli 2012:

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 Desember 2011, tanggal 03 Januari 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 39/PDT/2012/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal - Pasal dari Undang - Undang serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 39/PDT/2012/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal **03 Septemer 2012** oleh Kami **H. M. FACHRUR ROZIE, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **WIDADA, SH** dan **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 Agustus 2012 Nomor : 39/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **W I D A D A, SH.**

Ttd

2. **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd

**H. M. FACHRUR ROZIE, SH.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Leges	Rp. 3.000,-
c. Meterai	Rp. 6.000,-
d. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
**NIP.040035624**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 39/PDT/2012/PT.PALU

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)